


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian global pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan pasca pandemi Covid-19 meskipun level pemulihannya tidak merata. Berbagai negara masih melakukan kebijakan akomodatif sebagai respon dalam memulihkan kondisi perekonomian global ditengah pandemi Covid-19 berlangsung. Di penghujung tahun 2021, kinerja perekonomian global berhasil mencatat perkembangan positif yang ditunjukkan oleh transaksi dalam perdagangan dunia yang meningkat dengan tajam, terutama didorong oleh permintaan bahan mentah dari Tiongkok.

Gambar 1. 1  
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2021  
(dalam persen, y-on-y)



Sumber: *International Monetary Fund*, 2022

Meningkatnya jumlah perdagangan dan harga komoditi dunia seperti batu bara, CPO, dan minyak mentah yang juga termasuk ke dalam komoditas

utama Indonesia menjadikan penopang prospek ekspor negara berkembang. Berdasarkan perkembangan-perkembangan tersebut, dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2022 IMF mencatat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 *rebound* di level 6,1 persen, setelah terkontraksi 3,1 persen di tahun 2020 seperti yang terlihat pada Gambar 1.1.

Tabel 1. 1  
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2021 (Dalam Triliun Rupiah)


Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Penerimaan Perpajakan	1.444,541	1.547,841	107,15%	1.285,136
1. Pajak Dalam Negeri	1.409,581	1.474,145	104,58%	1.248,415
2. Pajak Perdagangan Internasional	34,960	73,695	210,80%	36,721
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,204	458,492	153,75%	343,814
III. Penerimaan Hibah	902,816	5,013	555,27%	18,832
Jumlah Pendapatan Negara	1.743,648	2.011,347	115,35%	1.647,783

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*Audited*)

Perekonomian global yang mengalami proses pemulihan dengan sangat baik berkemungkinan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia pada tahun 2021. Kondisi perkembangan global yang positif disebabkan oleh peningkatan produktivitas industri global. Produktivitas industri didukung melalui peningkatan permintaan dan aktivitas produksi beberapa kawasan/negara besar yang menjadi barometer ekonomi, yang ikut mendorong perbaikan perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Hal ini dibuktikan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang dipublikasikan pada bulan mei tahun 2022. Pada bagian laporan realisasi

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) di atas nilai yang dianggarkan yaitu 107,15%. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2021 sebesar 1.547,8 triliun meningkat jika dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun sebelumnya sebesar 1.285,1 triliun.

Gambar 1. 2  
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited)

Penerimaan perpajakan menyumbang 76,95 % dari total keseluruhan penerimaan negara yang sebesar 2.011,3 triliun. Jumlah pembagian komponen realisasi pendapatan negara dan hibah (dalam persentase) tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada gambar 1.2.

Komponen penerimaan perpajakan dapat dilihat pada tabel 1.2. Penerimaan pajak dalam negeri yang tercatat adalah sebesar 1.474,1 triliun atau 95,23 Persen dari total penerimaan pajak, dengan pajak penghasilan *non-migas* sebagai penyumbang penerimaan tertinggi sebesar 626,9 triliun.

Realisasi pajak dalam negeri tahun anggaran 2021 memperoleh jumlah yang lebih besar 225,7 triliun atau lebih tinggi 18,08 persen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 yang hanya sebesar 1.248,4 triliun. Adapun penerimaan pajak perdagangan internasional tercatat sebesar 73,6 triliun atau 4,76 persen dari total penerimaan pajak. Hal ini dapat diketahui bahwa Pajak Perdagangan Internasional tahun anggaran 2021 lebih besar Rp36,9 triliun atau naik 100,69 persen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp 36,7 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 20,44 persen.

Tabel 1. 2  
Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 dan 2020  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	TA 2021 (Audited)		TA 2020 (Audited)			
Penerimaan Perpajakan	1.547.841	100%	1.285.136	100%		
Pajak Dalam Negeri	1.474.145	95,24%	1.248.415	97,14%		
PPH Migas	52.839		33.026			
PPH Nonmigas	626.945		545.850			
PPH Ditanggung Pemerintah	16.892		15.156			
PPN	533.815		439.836			
PPnBM	8.248		8.555			
PPN Ditanggung Pemerintah	9.836		1.936			
PBB	18.924		20.953			
Cukai	195.517		176.309			
Pajak Lainnya	7.830		5.580			
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	3.295		1.210			
Pajak Perdagangan Internasional	73.695		4,76%		36.721	2,86%
Bea Masuk	39.122				32.443	
Bea Keluar	34.572	4.277				

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited)

Peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasi perusahaan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah sektor industri yang ada di Indonesia yaitu sektor *basic material*. Perusahaan yang termasuk kedalam sektor *basic material* ini merupakan perusahaan yang menyediakan bahan baku untuk dijual kepada industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi dan juga menjual secara langsung kepada masyarakat untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sektor *basic material* juga merupakan sektor yang penting di setiap negara karena merupakan sektor perusahaan yang menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan lain baik di negaranya maupun perusahaan di manca negara. Hal ini yang menjadikan sektor *basic material* memiliki kegiatan operasional yang multinasional. Di dalam sektor *basic material* terdapat beberapa macam sub sektor yang mencakup banyak sub sektor lain seperti bahan kimia, bahan baku konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam, pertambangan mineral dan energi, serta produksi kayu, kertas dan hasil hutan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan sektor lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib orang pribadi dan atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran

rakyat. Peran pajak dalam kehidupan bernegara sangatlah penting dalam mendorong pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan penerimaan negara Republik Indonesia terbesar berasal dari pajak. Salah satu peran penerimaan perpajakan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai fungsi pemerintah, menyediakan barang publik seperti infrastruktur dan pendidikan, dan berbagai hal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2012).

Pengoptimalan penerimaan pajak yang diupayakan oleh pemerintah selalu bertentangan dengan perusahaan sebagai pembayar pajak (Setyaningrum & Suryarini, 2016). Dalam sisi perusahaan, pajak merupakan pembayaran yang wajib dibayarkan ke negara dan akan berpengaruh menurunkan nilai laba bersih yang akan diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah menginginkan perolehan pajak dengan nilai yang besar secara berkelanjutan tentu berbanding terbalik dengan keinginan perusahaan untuk mengeluarkan biaya seminimal mungkin dalam pembayaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Hal lain yang menyebabkan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak adalah biaya pajak yang memberatkan perusahaan dan pemilik perusahaan (Chen et al., 2010).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Comprix et al., 2016). Cara yang dilakukan adalah dengan mencari kelemahan dalam suatu peraturan perpajakan. Penghindaran

pajak dilakukan dengan sengaja untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan. Manfaat dari perilaku penghindaran pajak akan menyebabkan nilai *tax saving* semakin besar sehingga berpotensi akan mengurangi pembayaran pajak dan nilai *cashflow* akan meningkat.

Tindakan penghindaran pajak merupakan suatu persoalan yang kompleks dan unik karena disatu sisi boleh dilakukan, namun tindakan tersebut tidak diinginkan. Pengurangan jumlah pajak yang dilakukan melalui tindakan penghindaran pajak sering dikaitkan dengan pemanfaatan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Dyrenge et al., 2010). Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak ada hal yang bisa pemerintah lakukan seperti membuat tuntutan atas tindakan penghindaran pajak, meskipun hal tersebut akan menyebabkan menurunnya penerimaan dari sektor pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, *thin capitalization*, dan profitabilitas. Ukuran perusahaan merupakan satu cara pengklasifikasian ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diprosikan melalui total aset (Anggraeni et al., 2021). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka total asetnya juga akan semakin besar. Semakin besar perusahaan maka otomatis kegiatan operasi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga akan memungkinkan munculnya celah dari kompleksnya aktivitas operasi perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan

tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar juga memungkinkan melakukan operasi kegiatannya secara lintas negara (Nathania et al., 2021). Perusahaan yang bertransaksi dalam pasar internasional akan cenderung memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui aktivitas transfer laba ke perusahaan yang berdiri di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Struktur pendanaan dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan yang berukuran besar dapat terdiri dari modal, dan juga utang. *Thin capitalization* merupakan suatu kombinasi atas kepemilikan utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal dalam membentuk struktur pendanaan perusahaan (Salwah & Herianti, 2019). Di Indonesia, terdapat undang-undang khusus yang telah mengatur *thin capitalization*. Peraturan perbandingan jumlah utang terhadap modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana besaran perbandingan antara hutang dengan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1 (empat banding satu) dalam Peraturan Menteri Keuangan No.169/ PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Tingkat kepemilikan utang yang tinggi akan menyebabkan kewajiban membayar bunga utang juga meningkat sehingga akan mengurangi nilai laba atau profit yang diperoleh oleh perusahaan (Anggraeni et al., 2021).

Profitabilitas merupakan satu dari sekian cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan selama periode tertentu, melalui perhitungan rasio keuangan (Dwiyanti & Jati, 2019). Perusahaan yang sedang dalam kondisi laba menunjukkan kemampuan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan pengelolaan aset yang dimilikinya secara optimal (Anggraeni et al., 2021). Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan akan berbanding lurus dengan kewajiban pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan (Jamaludin, 2020). Semakin meningkatnya laba yang dihasilkan, maka pajak yang dibayarkan ke negara semakin tinggi pula. Hal ini dikarenakan laba merupakan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan terutang.

Di Indonesia, dilansir dari nasional.kontan.co.id (2020) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) yang termasuk kedalam salah satu perusahaan di sektor *basic material* dengan sub sektor kimia menerbitkan obligasi senilai 600 miliar rupiah untuk menambahkan modal kerja. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap 8,20% per tahun dengan jangka waktu obligasi tiga tahun. Penerbitan obligasi ini dilakukan karena TPIA mencatat rugi bersih sebesar US\$ 40,123 juta, meskipun sebelumnya sempat mencatat laba sebesar US\$ 33 juta di paruh pertama 2019. Berdasarkan suntikan dana perusahaan yang diperoleh melalui penerbitan obligasi mengakibatkan kewajiban perusahaan untuk membayar utangnya akan semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan TPIA berhasil menekan beban pajak penghasilan. Menurut investasi.kontan.co.id (2019) beban pajak penghasilan PT. Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) berhasil ditekan melalui tingkat penjualannya yang

menurun sebesar 12,12%. Hal tersebut berakibat pada menurunnya pendapatan dan profitabilitas. Penurunan pendapatan dan laba bersih perusahaan yang terjadi juga mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dyreng et al., (2010) menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dapat secara langsung mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan, sehingga peneliti memiliki implikasi untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai keputusan yang dibuat manajemen puncak.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, menjadikan penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Selain itu ada beberapa hal yang mendukung pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Alasan pertama adalah perusahaan sektor *basic material* merupakan perusahaan yang memiliki rantai pasokan yang kompleks sehingga memungkinkan adanya tindakan penghindaran pajak melalui celah yang ada pada peraturan perpajakan. Dalam penelitian Kim & Jang, (2018) mengatakan bahwa perusahaan di sektor *basic material* di Korea cenderung memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi daripada perusahaan di sektor lain, dan terdapat indikasi adanya praktik *thin capitalization*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Baba & Muhammad, (2023) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa perusahaan di Nigeria terbukti lebih cenderung menggunakan *thin capitalization* untuk mengurangi beban pajak mereka dalam praktik penghindaran pajak.

Tabel 1. 3  
*Research Gap* Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Pengaruh
Nathania et al., (2021) dan Dewi & Abudanti, (2019).	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Berpengaruh
Fransisca & Widjaja, (2019) dan Wulandari & Maqsudi, (2019)			Tidak Berpengaruh
Bintara, (2020) dan (Fransisca & Widjaja, (2019).		<i>Thin capitalization</i>	Berpengaruh
Malinda & Pradana (2022), Nathania et al., (2021) dan (Wulandari & Maqsudi, (2019).			Tidak Berpengaruh
Jan et al., (2021).	Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan	Berpengaruh
Anggraeni et al., (2021), Sumartono & Puspitasari, (2021), Nathania et al., (2021), Wulandari & Maqsudi, (2019) dan Putri et al., (2019).			Tidak Berpengaruh
Malinda & Pradana (2022), Jan et al., (2021), Sumartono & Puspitasari, (2021), Nathania et al., (2021), Andawiyah, (2019) dan Salwah & Herianti, (2019).		<i>Thin capitalization</i>	Berpengaruh
Anggraeni et al., (2021), Wulandari & Maqsudi, (2019) dan Putri et al., (2019).			Tidak Berpengaruh
Anggraeni et al., (2021), Sumartono & Puspitasari, (2021), Nathania et al., (2021), Dwiyanti & Jati, (2019) dan Wulandari & Maqsudi, (2019).		Profitabilitas	Berpengaruh
Jan et al., (2021) dan Jamaludin, (2020)			Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil Olah Data Pribadi, 2023

Alasan kedua, adalah dikarenakan masih terdapat adanya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya (*research gap*), sehingga diindikasikan terdapat variabel lain yang mempengaruhi hubungan ukuran perusahaan dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, sehingga dalam penelitian ini digunakan variabel profitabilitas sebagai variabel mediasi

dikarenakan ukuran perusahaan, *thin capitalization* dan profitabilitas menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan sekaligus ukuran perusahaan dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap profitabilitas. Masih sedikitnya penelitian yang menggunakan profitabilitas sebagai mediasi atas ukuran perusahaan dan *thin capitalization* terhadap penghindaran menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian lain, serta akan menjadi tambahan wawasan baru terkait pengaruh profitabilitas sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada beberapa informasi yang diuraikan diatas, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh dari ukuran perusahaan, *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak apakah masih relevan jika dilakukan pada sektor industri lain seperti sektor *basic material*, dengan menambahkan profitabilitas sebagai variabel yang memediasi. Atas hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adanya keinginan perusahaan dalam menekan kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan kepada negara menyebabkan adanya perbedaan perhitungan terhadap instrumen-instrumen laporan keuangan. Faktor-faktor yang dapat digunakan perusahaan dalam menekan kewajiban perpajakannya antara lain melalui ukuran perusahaan, *thin capitalization*, dan profitabilitas.

Dari beberapa faktor di atas yang dapat digunakan untuk memaksimalkan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 2) Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4) Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 5) Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 6) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh tidak langsung terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas?
- 7) Apakah *thin capitalization* berpengaruh tidak langsung terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh yang timbul dari ukuran perusahaan terhadap profitabilitas.
- 2) Menganalisis pengaruh yang timbul dari *thin capitalization* terhadap profitabilitas.
- 3) Menganalisis pengaruh yang timbul dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- 4) Menganalisis pengaruh yang timbul dari *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

- 5) Menganalisis pengaruh yang timbul dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 6) Menganalisis pengaruh tidak langsung yang timbul dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas.
- 7) Menganalisis pengaruh tidak langsung yang timbul dari *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas.

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis yang memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan *thin capitalization* terhadap profitabilitas dan penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berguna sebagai:

- 1) Masukan kepada pembuat peraturan dalam membuat kebijakan atau regulasi terkait perpajakan dapat semakin mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- 2) Penilaian perusahaan sebagai salah satu indikator yang membantu memberi keyakinan kepada masyarakat sebagai investor, calon investor dan juga *customer*.
- 3) Pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih efektif dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.
- 4) Bahan kajian untuk penelitian kedepannya mengenai tindakan penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan, khususnya perusahaan yang berdiri di Indonesia.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Gambaran sistematika penulisan yang jelas dan terarah dalam pembahasan masalah dan isi penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab III berisi tinjauan pustaka yang menguraikan konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

Bab V berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian.